

ABSTRAK

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses beracara di peradilan perdata, karena menjadi dasar untuk menilai kebenaran dalil dan memperjuangkan hak serta kewajiban para pihak sesuai hukum yang berlaku. Seiring perkembangan teknologi digital, muncul bentuk-bentuk alat bukti baru termasuk rekaman *video call* yang tidak tergolong dalam batasan alat bukti konvensional yang selama ini dikenal dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan ketentuan hukum acara lainnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami kedudukan *video call* sebagai alat bukti elektronik dalam perkara perdata, khususnya mengingat sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengaturnya dalam hukum acara perdata. Rekaman *video call* merupakan hasil dari sistem elektronik yang memuat informasi digital dan dapat disimpan serta ditampilkan ulang sebagai dokumen elektronik. Meski Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui keberadaan alat bukti elektronik, tidak disebutkannya *video call* secara tegas dalam hukum acara menimbulkan kekaburan hukum.

Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan perbandingan, penelitian ini juga menelaah sistem hukum Belanda yang lebih terbuka dalam menerima berbagai jenis alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, rekaman *video call* dapat diakui sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formal dan material serta berasal dari sistem elektronik yang andal dan terdaftar.

Sementara itu, sistem pembuktian di Belanda lebih fleksibel, selama bukti tersebut memenuhi asas keandalan dan keotentikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara perdata di Indonesia agar dapat mengakomodasi perkembangan alat bukti elektronik secara lebih tegas dan eksplisit, sebagaimana diterapkan dalam praktik hukum di Belanda.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik - Rekaman *Video Call* - Hukum Acara Perdata

ABSTRACT

Evidence plays a crucial role in civil litigation proceedings, as it serves as the basis for assessing the truth of claims and advocating for the rights and obligations of the parties in accordance with applicable law. With the advancement of digital technology, new forms of evidence have emerged, including video call recordings, which do not fall within the scope of conventional evidence as defined in Article 1866 of the Indonesian Civil Code and other procedural law provisions.

This study is motivated by the need to understand the status of video calls as electronic evidence in civil cases, particularly given that Indonesia's legal system has not explicitly regulated them in civil procedural law. Video call recordings are the result of an electronic system containing digital information that can be stored and replayed as electronic documents. Although the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) recognizes the existence of electronic evidence, the lack of explicit mention of video calls in procedural law creates legal uncertainty.

Through a normative legal research method using a legislative approach and a comparative approach, this study also examines the Dutch legal system, which is more open to accepting various types of electronic evidence. The results of the study show that in Indonesia, video call recordings can be recognized as valid evidence if they meet formal and material requirements and originate from a reliable and registered electronic system.

Meanwhile, the Dutch evidence system is more flexible, as long as the evidence meets the principles of reliability and authenticity. Therefore, an update to the Indonesian civil procedural law is needed to accommodate the development of electronic evidence in a more explicit and definitive manner, as applied in Dutch legal practice.

Keywords: *Electronic Evidence - Video Call Recordings - Civil Procedural Law*